



Upaya Ditpolairud Polda Riau Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Melalui Pendekatan Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat)

Anisah¹, M. Zulherawan²

^{1,2}Universitas Islam Riau Indonesia

¹Anisahcaca2003@gmail.com, ²Zulherawan@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Illegal Fishing in Riau Province, particularly within the Strait of Malacca, damages marine ecosystems and severely threatens traditional fishermen's livelihoods. This qualitative descriptive research analyzes the efforts of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of Riau Police in preventing Illegal Fishing through the STRIP Program (Riau Cruise Program for the People), focusing on its core activities, implementation constraints, and overall effectiveness. Data was collected through observations, documentation, and interviews with key informants, including the Head of Ditpolairud Polda Riau, the program leader, and active operational officers, followed by data reduction, presentation, and conclusion drawing. Results indicate that prevention efforts rely on routine patrols, legal socialization for local fishermen, and coastal community empowerment through activities such as Sambang Nusa, Community Economic Care, and Crime Prevention. Although the program received enthusiastic public support for improving police-community communication and partnerships, implementation is constrained by limited patrol facilities and infrastructure, unpredictable weather conditions, and vast maritime monitoring areas. Despite these operational challenges, the program's effectiveness is evident from increased legal awareness among coastal communities, strengthened public participation in maritime surveillance, and a notable decline in non-compliant fishing gear violations. Consequently, the STRIP Program represents a highly effective, community partnership-based preventive strategy that significantly strengthens Illegal Fishing prevention efforts and supports the overall sustainability of marine fisheries resources throughout Riau Province waters.

Keywords: *Illegal Fishing, Prevention of Crime, Community Policing, Discongue Program, Ditpolairud Polda Riau.*

ABSTRAK

Praktik *Illegal Fishing* masih menjadi salah satu permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Provinsi Riau, khususnya di kawasan Selat Malaka. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem laut, tetapi juga mengganggu keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau dalam mencegah *Illegal Fishing* melalui Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), dengan fokus pada bentuk kegiatan, kendala pelaksanaan, dan efektivitas program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Ditpolairud Polda Riau, pimpinan Program JALUR, serta anggota Ditpolairud yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan *Illegal Fishing* dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada nelayan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa, Peduli Ekonomi Masyarakat, dan Cegah Ungkap Tindak Pidana. Program JALUR mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu meningkatkan komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat pesisir. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana patroli, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, menguatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan perairan, serta indikasi menurunnya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, Program JALUR dapat menjadi salah satu strategi preventif berbasis kemitraan masyarakat yang mendukung upaya pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau.

Kata kunci: *Illegal Fishing, Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Program JALUR; Ditpolairud Polda Riau.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dengan sumber daya kelautan yang sangat besar. Data rujukan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa luas perairan laut Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta km², dengan luas perairan laut wilayah kedaulatan sekitar 3,25 juta km². Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang penting pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan nilai ekonomi wilayah pesisir, dan penguatan ekonomi biru. Pada tahun 2025, KKP juga mencatat bahwa produksi perikanan budidaya nasional terus menunjukkan kinerja positif; produksi ikan budidaya hingga triwulan III mencapai 5,02 juta ton dan produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton pada periode yang sama. Dengan demikian, potensi perikanan Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sumber daya alam yang besar, tetapi juga sebagai basis pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memerlukan tata kelola dan pengawasan yang efektif (KKP, 2025).

Illegal Fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku dalam suatu negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Berdasarkan tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan antara lain penggunaan bahan peledak, penggunaan alat tangkap modifikasi, surat izin yang tidak sah (*illegal*) dan penangkapan ikan dengan melanggar daerah penangkapan (*shidhing ground*) (Mahmuda dan Nunung, 2015). Secara hukum, tindakan ini dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur sanksi administratif, pidana, dan upaya pengamanan sumber daya perikanan. Dampak *Illegal Fishing* bersifat multi-dimensional: secara ekonomi menurunkan pendapatan nelayan tradisional dan mengurangi produktivitas tangkapan jangka panjang; secara lingkungan merusak habitat dasar laut dan menurunkan stok ikan melalui praktik tangkap yang destruktif; serta secara keamanan maritim membuka celah bagi masuknya kegiatan ilegal lintas batas yang memperlemah kedaulatan wilayah perairan. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian nasional dan mengancam ketahanan pangan lokal, sehingga memerlukan respons kebijakan dan penegakan hukum yang terpadu. Dengan latar belakang ini, penelitian yang mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan termasuk program-program patroli dan pemberdayaan masyarakat menjadi mendesak untuk mengidentifikasi hambatan operasional, mengevaluasi dampak intervensi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan serta perlindungan bagi masyarakat pesisir.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki wilayah perairan strategis di Selat Malaka, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa *Illegal Fishing* di Indonesia mencapai kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun, dan Riau termasuk sebagai salah satu wilayah terdampak parah akibat aktivitas kapal asing yang sulit dikontrol (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Berdasarkan Data kasus *Illegal Fishing* yang di tangani oleh Ditpolairud Polda Riau tahun 2020-2025. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat fluktuasi jumlah kasus *Illegal Fishing* di Riau dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 3 kasus, 3 kasus pada tahun 2021, sebelum mengalami penurunan di tahun 2022 dengan hanya 2 kasus. Tahun 2023 mencatat 3 kasus kembali, sementara data untuk tahun 2024 belum tersedia atau tidak ada dan pada tahun 2025 terjadi lagi menjadi 1 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan yang dilakukan, tetap saja fenomena *Illegal Fishing* masih terjadi dan memerlukan perhatian serius.

Illegal Fishing masih menjadi persoalan penting di perairan Riau karena berdampak langsung terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan, kerusakan ekosistem laut, dan terganggunya keberlanjutan sumber daya perikanan. Kondisi geografis Riau yang memiliki wilayah perairan strategis serta sulit diawasi menjadikan pengawasan laut sebagai kebutuhan mendesak. Dalam konteks tersebut, Ditpolairud Polda Riau menjalankan peran preventif dan represif melalui patroli, sosialisasi, dan penegakan hukum. Kebaruan Program JALUR terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menekankan pengawasan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara langsung melalui kolaborasi antara aparat dan warga sebagai mitra pengawasan. Dengan

demikian, Program JALUR dapat dipahami sebagai strategi terpadu yang menggabungkan penindakan, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan *Illegal Fishing*.

Tabel 1. Jumlah kasus *Illegal Fishing* di Ditpolairud Polda Riau tahun 2020-2025

NO	Tahun	Jumlah
1	2020	3 kasus
2	2021	3 kasus
3	2022	2 kasus
4	2023	3 kasus
5	2024	Nihil
6	2025	1 kasus

Sumber: Ditpolairud Polda Riau

Dalam penelitian ini dengan melihat banyaknya kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang terjadi di Provinsi Riau, yang menjadi permasalahan di dalam pengawasan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di provinsi Riau adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan menjadi beberapa penyebab utama yang perlu diteliti lebih dalam. Dengan memahami dinamika *Illegal Fishing* di Riau, diharapkan dapat diambil tindakan yang tepat untuk penguatan kebijakan dan tindakan preventif yang dapat mengurangi kasus *Illegal Fishing* di masa mendatang.

Meskipun Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat) telah diterapkan oleh Ditpolairud Polda Riau sebagai strategi pencegahan *Illegal Fishing* melalui patroli, sosialisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat pesisir, kajian yang secara khusus menilai proses pelaksanaan, hambatan, dan dampak program tersebut masih terbatas. Padahal, pengawasan terhadap praktik *Illegal Fishing* penting karena aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020; Mahmuda & Nunung, 2015). Di sisi lain, keberadaan Program JALUR menunjukkan pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan program pengawasan konvensional karena melibatkan masyarakat pesisir sebagai mitra pengawasan. Namun, penurunan temuan kasus tidak dapat langsung diartikan sebagai keberhasilan program tanpa evaluasi empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan kajian mengenai efektivitas Program JALUR dalam mencegah *Illegal Fishing* di wilayah perairan Riau (Ditpolairud Polda Riau, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program JALUR dalam mengurangi kasus *Illegal Fishing*, berdasarkan indikator penindakan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga. Berdasarkan analisis, penelitian ini diharapkan dapat Memberikan rekomendasi perbaikan untuk penguatan kebijakan dan program pencegahan *Illegal Fishing* di masa mendatang, agar lebih adaptif terhadap tantangan maritim di Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam upaya Ditpolairud Polda Riau dalam pencegahan *Illegal Fishing* melalui Program JALUR, termasuk bentuk pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang ditunjukkan dalam praktik di lapangan. Melalui studi kasus deskriptif, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara apa adanya, tetapi juga menelaah konteks, proses, dan dinamika yang terjadi dalam implementasi program tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang terdiri atas Kepala Ditpolairud Polda Riau, Pimpinan Program JALUR, dan Anggota Ditpolairud Polda Riau yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan *Illegal Fishing*. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengawasan, patroli, dan sosialisasi yang dilakukan di wilayah perairan. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkuat data primer melalui arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar data yang diperoleh tetap terarah dan mendalam, sedangkan lembar observasi digunakan untuk mencatat temuan lapangan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, data yang terkumpul diolah secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas Program JALUR dalam pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah kerja Ditpolairud Polda Riau.

HASIL

1. Gambaran Fenomena *Illegal Fishing* yang terjadi di Lapangan

Informan menjelaskan bahwa *Illegal Fishing* masih menjadi ancaman yang sangat serius di wilayah perairan Riau, terutama di kawasan Selat Malaka, seperti di Bengkalis dan daerah Rohil (Rokan Hilir) yang dikenal sebagai salah satu lokasi rawan. Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah penggunaan alat tangkap terlarang seperti jaring trawl serta praktik penangkapan ikan yang melampaui wilayah operasional izin, misalnya nelayan dari Sumatera Utara yang masuk menangkap ikan di perairan Riau. Aktivitas ini menimbulkan gangguan signifikan terhadap nelayan tradisional karena kapal-kapal besar masuk hingga ke wilayah pesisir yang merupakan area tangkap nelayan lokal.

Dari sisi lingkungan, pelaku *Illegal Fishing* kerap menggunakan alat tangkap ilegal yang menggunakan pemberat hingga menyentuh dasar laut, sehingga merusak ekosistem perairan. Menurut keterangan narasumber, alat tangkap yang dibenarkan oleh pemerintah adalah alat tangkap yang mengapung di kolom perairan, sehingga tidak merusak ekosistem dasar laut.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Ditpolairud Polda Riau tanggal 30 Januari 2026. "Pada prinsipnya, *Illegal Fishing* menjadi ancaman yang cukup serius di perairan Riau. Macam-macam Aktivitas *Illegal Fishing* ini banyak terjadi di Selat Malaka yang merupakan bagian dari wilayah perairan kita. Dampak ekonominya sangat terasa bagi masyarakat nelayan tradisional yang merasa terganggu karena kapal-kapal besar masuk hingga ke wilayah teritorial atau pesisir pantai. Adapun bentuk Pelanggaran: Penggunaan alat tangkap terlarang, khususnya jaring trol, Lokasi Temuan: Sering ditemukan di daerah Rohil (Rokan Hilir). Adapun Pelanggaran Izin yang dilakukan, Nelayan sering kali menangkap ikan di luar wilayah operasional yang ditentukan dalam izin mereka (contoh: nelayan dari Sumatera Utara yang masuk ke wilayah perairan Riau)." (Pimpinan Ditpolairud Polda Riau)

Adapun beberapa bentuk pelanggaran utama yang sering terjadi misalnya sebagai berikut:

1. Alat tangkap destruktif/ alat tangkap yang di larang: Seperti jaring trawl, pukot hela dasar, atau mini trawl yang diseret hingga menyentuh dasar laut, plus bom ikan sehingga menghancurkan ekosistem dan habitat biota laut.
2. Melanggar batas wilayah: Nelayan dari luar, misalnya nelayan dari Sumatera Utara, yang menangkap ikan di perairan Riau padahal izin mereka (SIPI/SIUP) cuma berlaku di daerah mereka sendiri. Adapun tempat rawan seperti Rokan Hilir (Rohil) dan Selat Malaka.
3. Tanpa izin sama sekali: Banyak yang mengoperasikan kapal tanpa dokumen legal, yang menambah parah kerugian ekonomi bagi nelayan kecil dan merusak lingkungan jangka panjang.
4. Dampaknya nyata dari adanya *Illegal Fishing*: nelayan lokal kehilangan mata pencaharian, ekosistem rusak, dan potensi konflik di laut meningkat. Menurut pernyataan dari Ditpolairud Polda Riau dan Program JALUR, perlunya pengawasan ketat untuk lindungi wilayah kita.

Secara umum, gambaran ancaman *Illegal Fishing* di Perairan Riau menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensi. Ia berkaitan dengan pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan, serta potensi konflik antar pelaku usaha perikanan. Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga perlu didukung edukasi, patroli rutin, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pesisir agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara lebih kuat.

2. Upaya Pencegahan dan Sosialisasi oleh Ditpolairud

Upaya pencegahan *Illegal Fishing* oleh Ditpolairud Polda Riau dilakukan melalui kombinasi kegiatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pesisir. Secara operasional, Ditpolairud melaksanakan patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, bekerja sama dengan instansi kemaritiman lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut. Patroli tersebut diiringi dengan pemeriksaan intensif terhadap kapal-kapal ikan untuk mengantisipasi penggunaan alat tangkap yang dilarang undang-undang.

Selain penindakan, Ditpolairud juga mengedepankan kegiatan sosialisasi langsung kepada nelayan dan masyarakat pesisir mengenai aturan perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, dan konsekuensi hukum dari praktik *Illegal Fishing*. Narasumber menegaskan bahwa edukasi ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan dini agar masyarakat memahami dampak ekologis dan ekonomi dari *Illegal Fishing* serta mau berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. "Bentuk upaya pencegahan dari ke 8 program jalur kami lebih mengedepankan bisa ke sambang nusa presisi, media informasi maritim dan cegah dan ungkap tindak pidana itu dilakukan dengan cara. Pertama kita datang ke daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya mata pencariannya sebagai nelayan, tentunya kita akan memberikan informasi ataupun penyuluhan tentang dalam pencari ikan di laut itu ada aturannya yang tidak bisa di lepas, seperti perizinan, masalah alat tangkap yang dilarang, yang mana kita melakukan sambang nusa memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang harus di perhatikan dalam hukum yang harus dipatuhi agar tidak terjadi *Illegal Fishing*. Kemudian untuk langkah penegakan hukum pencegahan tindak pidana, itu merupakan langkah terakhir apabila berbagai upaya preventif pencegahan sudah kita lakukan." (Pimpinan Program JALUR).

Berdasarkan hasil dapat di simpulkan bahwa Pencegahan *Illegal Fishing* di perairan Riau masih terus dilakukan melalui pendekatan bertahap seperti: Diadakan nya edukasi, patroli rutin, dan penindakan sebagai opsi akhir. Ini melibatkan kolaborasi antara instansi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adapun langkah-langkah utamanya sebagai berikut:

1. Edukasi dan sosialisasi: Penyuluhan langsung kepada nelayan serta warga pesisir agar mematuhi aturan, seperti hindari alat tangkap terlarang (trawl, bom ikan) dan pastikan harus mempunyai izin resmi (SIPI/SIUP). Dilakukan di desa-desa nelayan mayoritas.
2. Patroli terkoordinasi: Operasi rutin dengan KKP, TNI AL, dan lembaga maritim lain di zona rawan seperti Selat Malaka.
3. Program khusus "Sambang Nusa" dan "cegah dan ungkap tindak pidana wilayah perairan": Merupakan Inisiatif unggulan dari Program JALUR dan Ditpolairud juga membangun media informasi maritim untuk bangun pemahaman tentang hukum. Tujuannya untuk cegah pelanggaran dari akarnya, baru ungkap pidana jika upaya preventif gagal.

3. Implementasi Program JALUR dan Program Unggulan

Dalam temuan ini Program JALUR juga memperlihatkan bahwa Ditpolairud Polda Riau tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam proses pencegahan kejahatan di wilayah perairan. Melalui pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, masyarakat diberi ruang untuk memahami, menerima, dan pada tahap tertentu ikut mendukung pelaksanaan program. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *Illegal Fishing* sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengawasan dan perlindungan sumber daya laut.

Melalui Sambang Nusa, personel Ditpolairud mendatangi langsung masyarakat pesisir untuk memberikan pemahaman agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan nelayan. Program Peduli Ekonomi Masyarakat berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir sehingga mereka tidak bergantung pada praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan. Adapun fokus Cegah Ungkap Tindak Pidana

diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kapal secara intensif, pengawasan area rawan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam pelaporan dan pencegahan tindak pidana di perairan.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. "Dalam Program JALUR kami punya delapan pilar utama, tapi untuk pencegahan *Illegal Fishing*, kami prioritaskan Sambang Nusa Presisi. Kami turun langsung ke desa-desa nelayan di perairan Riau, seperti di Selat Malaka atau Rokan Hilir. Di sana, kami adakan penyuluhan intensif soal aturan perikanan misalnya, alat tangkap yang dilarang seperti pukat trawl atau bom ikan, karena itu merusak dasar laut dan habitat ikan. Kami jelaskan juga dampaknya: *Illegal Fishing* membuat ekosistem rusak permanen, ikan-ikan kecil mati, nelayan lokal kehilangan hasil tangkapan hingga puluhan persen, dan lingkungan laut jadi gersang. Lalu, soal perizinan, kami tekankan setiap nelayan harus punya SIPI atau SIUP, tidak boleh menangkap di luar zona izin, apalagi nelayan luar daerah seperti dari Sumut yang nekat masuk wilayah kita. Kami juga koordinasi dengan KKP dan TNI AL untuk patroli bareng setelah sosialisasi. Ini adalah bentuk upaya preventif dulu, baru kalau bandel, kami pidana. Sudah ratusan nelayan kami edukasi sejak program diluncurkan tahun lalu." (Pimpinan Program JALUR, 30 Januari 2026).

Dapat disimpulkan bahwa , Program JALUR dapat dipahami sebagai bentuk strategi preventif yang berupaya menekan munculnya pelanggaran sejak awal. Pencegahan dilakukan tidak hanya melalui pengawasan fisik di perairan, tetapi juga melalui penyadaran, pembinaan, dan peningkatan relasi sosial antara aparat dan masyarakat. Cara ini lebih efektif dalam jangka panjang karena membangun kepatuhan yang lahir dari pemahaman, bukan semata-mata dari rasa takut terhadap sanksi. Oleh sebab itu, implementasi Program JALUR menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi memiliki potensi besar dalam mendukung pencegahan *Illegal Fishing* secara berkelanjutan.

4. Respons Masyarakat dan Nelayan terhadap Program JALUR

Respon masyarakat pesisir dan nelayan umumnya merespons dengan sangat positif dan antusias terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Ditpolairud. Nelayan menunjukkan kesadaran yang semakin baik mengenai larangan penggunaan alat tangkap terlarang dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan. Dukungan ini diperkuat dengan adanya program-program yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum tetapi juga memperhatikan dimensi ekonomi masyarakat pesisir melalui Program Peduli Ekonomi Masyarakat. Respons positif ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan Program JALUR, karena mendorong terbentuknya hubungan antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal dalam mengawasi wilayah perairan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan Ditpolairud tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Berdasarkan wawancara dengan Nelayan, tanggal 18 februari 2026 yaitu dengan Bapak Tomi Nelayan Desa bukit batu laut, Kabupaten Bengkalis: "Program ini sangat membantu kami, Patroli rutin JALUR membuat kapal asing dan nelayan pakai alat tangkap ilegal seperti pukat trawl mini jadi takut masuk wilayah perairan Riau. Sebelumnya, tangkapan ikan kami turun karena perairan dirusak bom dan jaring harimau." (Nelayan). Dan adapun wawancara dengan masyarakat pesisir tanggal 18 Februari 2026 yaitu dengan Ibuk Musrifa Masyarakat Desa Bukit Batu Laut, Kabupaten Bengkalis: "Saya sangat merasa terbatu dengan adanya pihak polisi air ini yang mana mereka juga memberika sembako kepada saya dan mereka juga memberikan pelayanan kesehatan yang artinyaa mereka peduli terhadap masyarakat yang terpinggirkan." (Masyarakat Pesisir).

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat pesisir dan nelayan menunjukkan respons yang cenderung positif terhadap pelaksanaan Program JALUR yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Riau. Respons ini terlihat dari keterbukaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta interaksi langsung dengan petugas di lapangan. Kehadiran program tersebut dipandang memberikan manfaat karena tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Dalam konteks wilayah perairan Riau yang memiliki letak geografis luas dan tersebar, model

pendekatan seperti ini menjadi penting karena mampu menjangkau masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapatkan akses pelayanan secara langsung.

Dari sisi sosial, respons positif tersebut mencerminkan adanya modal sosial yang mendukung keberlanjutan Program JALUR. Kepercayaan masyarakat kepada aparat menjadi unsur penting dalam membangun kerja sama yang lebih efektif, terutama dalam upaya pengawasan wilayah perairan. Dalam praktiknya, masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi awal apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum di laut. Dengan demikian, Program JALUR tidak hanya menghasilkan penerimaan masyarakat, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban perairan.

5. Kendala dalam Pelaksanaan Pencegahan *Illegal Fishing*

Meskipun berbagai program telah dijalankan, Ditpolairud masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dari sisi sarana prasarana, informan mengungkapkan bahwa kondisi beberapa kapal patroli kurang memadai karena keterbatasan perawatan, sementara area pengawasan yang harus dijangkau cukup luas dan memiliki karakteristik medan yang menantang. Selain itu, faktor alam berupa cuaca buruk yang sulit diprediksi kerap menghambat pelaksanaan patroli di laut.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. “Sarana dan Prasaran kami, tentunya kami sudah mempunyai data valid seperti jumlah personil, jumlah kapal itu sudah di atur teknis nya sedemikian 100 rupa, kami memiliki kapal selama satu tahun kapal ini diawaki sekian personil dan setiap bulan nya juga ada pembagian masing-masing kapal beserta personilnya juga, keumudian dari faktor eksternal dalam hal ini dinas terkait seperti Dinas kesehatan, Dinas sosial kami sering melakukan komunikasi yang mana kami menyampaikan wujud kami bahwa program JALUR ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari pihak terkait, Kendala yang kami hadapi biasanya adalah faktor cuaca yang sulit untuk di prediksi, kemudian kurang banyak nya personil dan sarana dan prasarana, bahkan pada saat pelaksanaan kegiatan kami menggunakan 1 kapal untuk melaksanakan kegiatan dalam 2 kabupaten tentunya tidak efektif”

Namun demikian, dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel saat ini dinilai sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan dan sosialisasi. Tantangan utama lebih banyak berkaitan dengan dukungan logistik dan teknis yang dibutuhkan agar patroli dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pelaksanaan pencegahan *Illegal Fishing* terletak pada aspek sarana dan prasarana operasional, khususnya keterbatasan kapal patroli dan dukungan logistik di lapangan. Meskipun jumlah personel dinilai relatif memadai dan telah diatur dalam pembagian tugas yang sistematis, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi hambatan ketika satu kapal harus digunakan untuk menjangkau wilayah kerja yang luas dan mencakup lebih dari satu kabupaten. Selain itu, faktor cuaca yang sulit diprediksi turut memengaruhi kelancaran patroli di perairan. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Ditpolairud lebih dominan bersifat teknis dan operasional, bukan pada kekurangan sumber daya manusia.

6. Indikator Keberhasilan dan Perkembangan Kasus *Illegal Fishing*

Salah satu indikator keberhasilan Program JALUR dan kegiatan pengawasan Ditpolairud dapat dilihat dari tren penurunan kasus *Illegal Fishing* di wilayah kerja mereka. Contoh nya di daerah Rohil, praktik *Illegal Fishing* yang sebelumnya cukup sering dijumpai dilaporkan sudah jarang ditemukan berdasarkan hasil patroli terbaru. Selain itu, selama pelaksanaan patroli, aparat sudah mulai jarang menemukan kapal ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. “Untuk *Illegal Fishing* tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri selain dengan masyarakat, kami juga khususnya di tempat yang mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan seperti di panipahan ataupun di bengkalis kami berkolaborasi dengan Dinas perikanan maupun dengan Kementerian kelautan perikanan yang ada di wilayah provinsi Pekanbaru maupun dikota kabupaten yang ada di Riau. Kami berkolaborasi selain memberikan penyuluhan kepada mereka kami juga ada melaksanakan patroli

rutin ada juga patroli secara periodik waktunya tidak bisa ditentukan, dan kami pernah melaksanakan gabungan di Rohil maupun 101 di Bengkalis, yang mana kala pelanggaran yang sudah melanggar pasal pidana dalam perikanan tentu akan kami beri sanksi hukum”.

Temuan tersebut sejalan dengan data sekunder Ditpolairud Polda Riau yang menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus *Illegal Fishing* pada beberapa tahun terakhir, bahkan tidak ditemukan kasus pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi strategi penegakan hukum, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui Program JALUR memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan *Illegal Fishing* di perairan Riau. Dengan adanya program JALUR ini berkurangnya jumlah kasus *Illegal Fishing* di Riau, pengaruhnya tentu memberikan pengaruh dalamantisipasi kasus *Illegal Fishing* dimana program JALUR ini mengintensifkan pencegah tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi.

Berdasarkan hasil, terdapat kecenderungan menurunnya temuan kasus *Illegal Fishing* serta berkurangnya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai indikasi awal adanya perbaikan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Ditpolairud melalui Program JALUR. Namun demikian, temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Program JALUR secara langsung menyebabkan penurunan *Illegal Fishing*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bukti yang hanya bertumpu pada keterangan informan dan data kasus yang bersifat fluktuatif, sehingga belum menunjukkan hubungan sebab-akibat secara meyakinkan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Ditpolairud Polda Riau dalam mencegah *Illegal Fishing* melalui Program JALUR merupakan langkah yang penting dan relevan dalam menjaga keamanan perairan serta keberlanjutan sumber daya kelautan di Provinsi Riau. Program ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif atau penegakan hukum semata, tetapi juga menekankan pendekatan preventif melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada masyarakat pesisir, dan pemberdayaan nelayan sebagai mitra dalam menjaga wilayah perairan. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa pencegahan kejahatan di laut tidak cukup dilakukan dengan pengawasan yang ketat saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung agar tumbuh kesadaran bersama untuk mematuhi aturan perikanan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa *Illegal Fishing* di perairan Riau masih menjadi ancaman serius karena berdampak tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan di luar wilayah izin, serta aktivitas tanpa dokumen resmi telah merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, keberadaan Program JALUR menjadi sangat strategis karena mampu menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah. Melalui kegiatan Sambang Nusa, Peduli Ekonomi Masyarakat, dan Cegah Ungkap Tindak Pidana, Ditpolairud Polda Riau berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menaati aturan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Program JALUR mendapat respons yang positif dari masyarakat dan nelayan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga pesisir. Respon positif ini menjadi modal penting dalam membangun kerja sama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat berperan karena mereka dapat menjadi sumber informasi awal, membantu pengawasan, serta ikut mendorong terciptanya perairan yang aman dan tertib. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga laut.

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana patroli, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi cuaca yang sering kali tidak menentu. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan

wilayah perairan memerlukan dukungan logistik dan koordinasi yang lebih kuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Meski jumlah personel dinilai cukup memadai, efektivitas pengawasan tetap dipengaruhi oleh ketersediaan armada, peralatan, dan kesiapan teknis di lapangan. Karena itu, penguatan fasilitas operasional menjadi kebutuhan penting agar program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan lapangan dan data yang diperoleh, Program JALUR dapat dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Riau. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, menurunnya temuan pelanggaran tertentu, serta adanya kecenderungan berkurangnya kasus *Illegal Fishing* dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, penurunan tersebut belum dapat sepenuhnya dijadikan bukti mutlak bahwa Program JALUR adalah satu-satunya faktor penyebab, karena masih diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan data yang lebih konsisten. Meskipun begitu, secara umum program ini telah membuktikan bahwa pendekatan preventif yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang efektif dan layak dikembangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program JALUR merupakan salah satu model pencegahan *Illegal Fishing* yang cukup berhasil karena mengedepankan kerja sama antara aparat dan masyarakat. Program ini tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di Provinsi Riau. Ke depan, program seperti ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan fasilitas patroli, perluasan jangkauan sosialisasi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pencegahan *Illegal Fishing* dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrazy, M., & Primadini, R. (2021). Potensi subsektor perikanan pada provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.59>
- Azalia, Z. R., & Novarizal, R. (2026). Analysis of The Water And Air Police (Polairud) Patrols of Dumai Police Resort In Preventing Maritime Crime. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(9), 177-182.
- Campbell, J. P. (1989). *Efektivitas program*. Erlangga..
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2003). *Konvensi internasional konvensi perikanan dan implementasinya di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Faradilla, A. P., Rudyanto, R., & Widodo, W. (2025). Strategi Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Natuna dalam Penguatan Keamanan Maritim Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1528-1534.
- Firdaus, B., & Ashari, B. (2026). Efektivitas Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 969-972.
- Hikmawan, F., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2026). Dilema Perlindungan Hukum Awak Kapal dalam Kecelakaan Maritim. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2260-2268. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7072>
- Irianto, B. S. (2021). Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 26-43.
- Kartika, S. D. (2014). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Bahanrapat_02052020130351-Latar belakang 5* [Dokumen tidak diterbitkan/Bahan presentasi]. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Layani masyarakat di perairan, Kapolda Riau luncurkan program JALUR. (2025, Juni 25). *MitraRiau.com*. <https://mitrariau.com/berita/45809/layani-masyarakat-di-perairan-kapolda-riau-luncurkan-program-jalur/>
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhamad, S. V. (2016). *Illegal Fishing* di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).<https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>
- Penanganan kasus kriminal oleh Dit Pol Air Polda Riau. (2025, November 28). *Dit Pol Air Polda Riau*. <https://ditpolairpoldariau.com/penanganan-kasus-kriminal-oleh-dit-pol-air-polda-riau/>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R, M. A. (2025, Juni 25). Polda Riau luncurkan program 'Jalur' sentuh masyarakat di pesisir sungai. *detiknews*. <https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-7981350/polda-riau-luncurkan-program-jalur-sentuh-masyarakat-di-pesisir-sungai>
- Rohmat, A. (2019). Efektivitas sarana dan prasarana polisi perairan dalam rangka mewujudkan kamtibmas di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*, 22(3), 142–171.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2).
- Supriani, Y., Oktaviyanthi, R., & Suherman. (2024). Jurnal sosial dan sains. *Academia.edu*, 4(1), 68–75.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen strategis kepolisian dalam mengatasi factual threat dan police hazard pada wilayah perbatasan pesisir pantai Provinsi Riau dari peredaran narkoba internasional (Studi pada Polres Rokan Hilir). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083–3093. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2255>
- Wasrizal, W. (2020). Penegakan hukum terhadap pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 190–218.
- Widodo, P., & Baharudin, B. (2022). Implementation of community policing program using problem-solving approach by Bhabinkamtibmas. *Amsir Law Journal*, 4(1), 32-41.
- WIJAYA, T. A. (2024). *Pengaruh Kerja Sama Indonesia–Australia Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Laut Arafura= The Influence of Indonesia-Australia Cooperation in Combating Illegal Fishing in the Arafura Sea Border Region* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Zamili, P. A. S. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 191–203.
- Zulherawan, M. (2025). Upaya pencegahan DITLANTAS POLDA Riau dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas jalan tol Pekanbaru-Minas. *Jurnal Litbang Polri*, 28(3), 172–185.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau dalam upaya pengungkapan kejahatan narkoba menggunakan teknik undercover buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484–489. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.484-489>